



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2019/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IWAN Bin JADE**
 2. Tempat lahir : Sinjai
 3. Umur/Tanggal lahir : 24/1 Juli 1994
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Ling. Babara, Kel. Sangiasseri, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 November 2018;
Terdakwa Iwan Bin Jade ditahan dalam tahanan rutin oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 17/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IWAN Bin JADE bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP seperti tersebut dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa IWAN Bin JADE dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NОmоr Polisi DW 3186 DS warna abu-abu;
Dikembalikan kepada saksi korban HARIANTO
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Polisi DW 2038 DD warna Hitam/Merah;
Dikembalikan kepada ABU TAHIR
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IWAN Bin JADE bersama-sama dengan RESKI SAPUTRA Als APPE (Dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 19.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Pekarangan rumah di Dusun Leppang Desa Talle Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya terdakwa sedang naik motor berboncengan dengan Reski Saputra Alias Appe dan tiba-tiba terdakwa berhenti didepan sebuah rumah dimana dirumah tersebut terparkir sebuah motor namun Reski Saputra Alias Appe melihat sepeda motor sedang terparkir didalam halaman rumah dan Reski Saputra Alias Appe mengatakan kepada terdakwa "itu motor" dan terdakwa menjawab "dimana" dan Reski kembali bertanya "itu disana (sambil menunjuk motor tersebut)" maka pada saat itu terdakwa masuk ke pekarangan rumah melalui pagar terbuka kemudian terdakwa mendorong sepeda motor ke pinggir jalan dan langsung membunyikan sepeda motor karena sepeda motor tersebut ada kunci kontaknya melengket sehingga terdakwa membawa pergi sepeda motor dan Reski Saputra Alias Appe mengikutinya dari belakang menggunakan sepeda motornya sendiri;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan RESKI SAPUTRA Alias Appe mengambil sepeda motor tersebut untuk dikuasai serta menjualnya kepada seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor untuk membayar utang dan kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARIANTO Bin MATTANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah mencuri motor saksi, pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Dusun Leppang Desa Talle Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai;
 - Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motor milik saksi namun setelah pelaku ditangkap oleh pihak

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian baru saksi mengetahuinya bernama Iwan bersama Riski

Saputra Als Appe;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui para terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi pada saat itu;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi pada saat itu saksi simpan atau parkir didepan rumah saksi (pekarangan rumah) dan tersimpan dengan kunci kontaknya;
- Bahwa benar pada saat saksi memarkir sepeda motornya tersebut saksi masih sempat melihat ditempatnya sebelum shalat magrib setelah saksi selesai shalat isya sekitar jam 19.00 Wita saksi mendengar ada suara motor didepan rumah saksi sama dengan suara motor saksi, maka pada saat itu saksi keluar dari dalam rumah saksi dan saksi temukan sepeda motor saksi tidak ada pada tempatnya;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor saksi telah dicuri karena saksi menemukannya sudah tidak ada ditempatnya, dan tidak ada orang yang meminta izin kepada saksi untuk meminjam atau memakai sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan para terdakwa berteman mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar adapun motor saksi yang dicuri oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha No.Polisi DW 3186 DS, warna abu-abu;
- Bahwa benar yang mengetahui tentang peristiwa pencurian motor saksi tersebut yaitu istri saksi Pr.Arni;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ARNI Binti BAJE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah mencuri motor saksi, pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Dusun Leppang Desa Talle Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motor milik saksi namun setelah pelaku tertangkap oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahuinya bernama Iwan bersama Riski Saputra Als Appe;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui para terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi pada saat itu;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi pada saat itu saksi simpan atau parkir didepan rumah saksi (pekarangan rumah) dan tersimpan dengan kunci kontaknya;
- Bahwa benar pada saat saksi memarkir sepeda motornya tersebut saksi masih sempat melihat ditempatnya sebelum shalat magrib setelah saksi selesai shalat isya sekitar jam 19.00 Wita saksi mendengar ada suara motor didepan rumah saksi sama dengan suara motor saksi, maka pada saat itu saksi keluar dari dalam rumah saksi dan saksi temukan sepeda motor saksi tidak ada pada tempatnya;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor saksi telah dicuri karena saksi menemukannya sudah tidak ada ditempatnya, dan tidak ada orang yang meminta izin kepada saksi untuk meminjam atau memakai sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan para terdakwa berteman mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar adapun motor saksi yang dicuri oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha No.Polisi DW 3186 DS, warna abu-abu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Dusun Leppang Desa Talle Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama RESKI SAPUTRA Als APPE Bin MUH.ALI;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama RESKI SAPUTRA Als APPE Bin MUH.ALI naik motor berboncengan tiba-tiba terdakwa berhenti didepan rumah dimana tempat motor tersebut terparkir karena terdakwa ingin buang air kecil namun RESKI SAPUTRA Als APPE melihat sepeda motor sedang terparkir didalam halaman rumah dan LK.RESKI SAPUTRA Als APPE pada saat itu mengatakan kepada terdakwa "itu motor" terdakwa menjawab "manaki" dan Lk RESKI SAPUTRA Als APPE sambil menunjuk kearah motor "itu disana,ambilmi kudorong kaki" maka

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat itu terdakwa mendekati motor tersebut dan mengambilnya mendorong keluar ke jalanan namun terdakwa tidak jadi di dorong kaki dari belakang oleh LK.RESKI SAPUTRA Als APPE karena sepeda motor tersebut ada kunci kontaknya sehingga terdakwa langsung membunyikan dan mengendarainya dan membawa pergi motor tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa untuk terdakwa kuasai serta menjualnya;
 - Bahwa benar terdakwa pada ke esokan harinya menjual motor tersebut seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) di desa Songing Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai;
 - Bahwa benar terdakwa menjual motor tersebut untuk membayar utang-utang terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa IWAN Bin JADE bersama-sama RESKI SAPUTRA Als APPE Bin MUH.ALI mengambil 1 (satu) unit motor saksi korban tersebut tanpa seijin pihak saksi korban HARIANTO Bin MATTANG;

Demikian keterangan terdakwa IWAN Bin JADE, didepan persidangan Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NOmor Polisi DW 3186 DS warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Polisi DW 2038 DD warna Hitam/Merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa IWAN Bin JADE bersama-sama dengan RESKI SAPUTRA Als APPE (Dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Pekarangan rumah di Dusun Leppang Desa Talle Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai, telah mengambil sepeda motor milik Saksi korban HARIANTO Bin MATTANG;
- Bahwa pada awalnya terdakwa sedang naik motor berboncengan dengan Reski Saputra Alias Appe dan tiba-tiba terdakwa berhenti didepan sebuah rumah dimana dirumah tersebut terparkir sebuah motor namun Reski

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Alias Appe melihat sepeda motor sedang terparkir didalam halaman rumah dan Reski Saputra Alias Appe mengatakan kepada terdakwa "itu motor" dan terdakwa menjawab "dimana" dan Reski kembali bertanya "itu disana (sambil menunjuk motor tersebut)" maka pada saat itu terdakwa masuk ke pekarangan rumah melalui pagar terbuka kemudian terdakwa mendorong sepeda motor ke pinggir jalan dan langsung membunyikan sepeda motor karena sepeda motor tersebut ada kunci kontaknya melengket sehingga terdakwa membawa pergi sepeda motor dan Reski Saputra Alias Appe mengikutinya dari belakang menggunakan sepeda motornya sendiri;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan RESKI SAPUTRA Alias Appe mengambil sepeda motor tersebut untuk dikuasai serta menjualnya kepada seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya pada tanggal 4 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wita dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa gunakan membayar utang dan kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau Pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” diartikan sebagai setiap orang selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa **IWAN Bin JADE**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (mengambil) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai baik berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa IWAN Bin JADE bersama-sama dengan RESKI SAPUTRA Als APPE (Dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Pekarangan rumah di Dusun Leppang Desa Talle Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai, telah mengambil sepeda motor milik Saksi korban HARIANTO Bin MATTANG;
- Bahwa pada awalnya terdakwa sedang naik motor berboncengan dengan Reski Saputra Alias Appe dan tiba-tiba terdakwa berhenti didepan sebuah rumah dimana dirumah tersebut terparkir sebuah motor namun Reski Saputra Alias Appe melihat sepeda motor sedang terparkir didalam halaman rumah dan Reski Saputra Alias Appe mengatakan kepada terdakwa “itu motor” dan terdakwa menjawab “dimana” dan Reski kembali bertanya “itu disana (sambil menunjuk motor tersebut)” maka pada saat itu terdakwa masuk ke pekarangan rumah melalui pagar terbuka kemudian terdakwa mendorong sepeda motor ke pinggir jalan dan langsung membunyikan sepeda motor karena sepeda motor tersebut ada kunci kontaknya melengket sehingga terdakwa membawa pergi sepeda motor dan Reski Saputra Alias Appe mengikutinya dari belakang menggunakan sepeda motornya sendiri;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan RESKI SAPUTRA Alias Appe mengambil sepeda motor tersebut untuk dikuasai serta menjualnya kepada seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya pada tanggal 4 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wita dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa gunakan membayar utang dan kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “tanpa hak” yaitu pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha nomor Polisi DW 3186 DS warna abu-abu milik Saksi korban HARIANTO Bin MATTANG tersebut tanpa persetujuan pemilik barangnya dan tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk dimiliki dengan cara menguasai kemudian menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau Pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa IWAN Bin JADE bersama-sama dengan RESKI SAPUTRA Als APPE (Dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, dilakukan dalam di Pekarangan rumah di Dusun Leppang Desa Talle Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai, dan waktu melakukan perbuatan menunjukkan waktu malam dan perbuatan tersebut tidak dikehendaki pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pencurian yang terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Pekarangan rumah di Dusun Leppang Desa Talle Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai dilakukan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang pelaku yaitu terdakwa IWAN Bin JADE dan RESKI SAPUTRA
Als APPE (Dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nomor Polisi DW 3186 DS warna abu-abu dikembalikan kepada saksi korban HARIANTO sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Polisi DW 2038 DD warna Hitam/Merah dikembalikan kepada ABU TAHIR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN Bin JADE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

o 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nomor Polisi DW 3186 DS warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi korban HARIANTO

o 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Polisi DW 2038 DD warna Hitam/Merah;

Dikembalikan kepada ABU TAHIR

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, S.H., dan ANDI MUH. AMIN AR. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDO BARU, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ROZALINA ABIDIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

AGUNG NUGROHO S. S., S.H, M.Hum.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Panitera Pengganti,

INDO BARU, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)